



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zamiano Bin Alm. Amir Hamzah
2. Tempat lahir : Sinabang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Zamiano Bin Alm. Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andri Rustika, S.H. dari LEMBAGA KAJIAN & BANTUAN HUKUM SIMEULUE (LKBH-SIMEULUE) & PARTNERS, yang beralamat di jalan Teluk Indah No. 159 Suka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terhadap Terdakwa Nomor: 24/Pid.Sus/2021/Pn.Snb yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2021 oleh Jamaluddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAMIANO Bin (Alm) AMIR HAMZAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan **KEDUA** dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAMIANO Bin (Alm) AMIR HAMZAH** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji narkotika jenis ganja;
  - 1 (Satu) bungkus Plastik sedang Tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji narkotika jenis ganja;
  - 2 (Dua) bungkus Plastik Kecil Tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji narkotika jenis ganja;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb



**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan anak Terdakwa masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa ZAMIANO Bin (Alm) AMIR HAMZAH pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari pada tahun 2021 bertempat di kebun terdakwa yang berada di Jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang “Tanpa hak atau atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa bertemu dan bercerita sambil minum kopi dengan Sdra. SAMSUL (DPO) di sebuah warung kopi yang berada di depan lorong masuk SMP No. 2 Kec. Simeulue Timur, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdra. SAMSUL “ngapain kamu di sini SAMSUL ?” kemudian Sdra. SAMSUL menjawab “Saya cuma melihat saudara saya di sini, bagaimana keadaan keluarga kamu? ) lalu terdakwa menjawab “baik – baik saja” kemudian Sdra. SAMSUL mengatakan “kamu masih pakai ganja ZAMIANO” lalu terdakwa menjawab “masih juga SAMSUL, kadang – kadang karna saya dengar bisa jadi obat penyakit gula tu, karna saya juga ada riwayat gula dari ayah saya, tapi payah disini dapat ganja SAMSUL” kemudian Sdra. SAMSUL mengatakan mengatakan “pas x saya nanti malam pukul 22.00 Wib berangkat, ada ganja ini ZAMIANO, ada saya bawa ini, rencana mau saya jual tapi saya tidak ada kawan disini, dari pada saya bawa pulang kembali, saya kasih saja kamu tapi nanti kamu kasihlah ongkos saya sedikit” lalu terdakwa menjawab “saya tidak punya uang SAMSUL ini saja saya mau kekebun melihat cengkeh saya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuah atau tidak, susah sekali hidup saya disini SAMSUL” kemudian Sdra. SAMSUL mengatakan “begini saja ZAMIANO, nanti kalau ada rezeki kamu, kamu kasihlah saya sedikit beli rokok saja” lalu terdakwa menjawab “ok lah SAMSUL, tapi jangan disini kamu kasih saya, kebun saya saja kita dibelakang SMP 2” selanjutnya terdakwa bersama Sdra. SAMSUL pergi menuju kebun terdakwa, setibanya terdakwa bersama Sdra. SAMSUL di atas gunung kebun tersebut sekira Pukul. 18.00 Wib Sdra. SAMSUL memperlihatkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama Sdra. SAMSUL menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, setelah menggunakan dan menerima narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mengantarkan Sdra. SAMSUL pulang sampai dibawah gunung kebun tersebut;

- Selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa langsung memindahkan narkotika jenis ganja tersebut kedalam masing – masing plastik dan terdakwa membungkusnya kedalam masing – masing 1 (Satu) bungkus plastic besar tembus pandang, 1 (Satu) bungkus plastic sedang tembus pandang dan 2 (Dua) bungkus Plastik kecil tembus Pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji narkotika jenis ganja, kemudian narkotika jenis ganja tersebut di balut lalu terdakwa meyimpunya di bawah pondok kebun milik terdakwa yang berada di Jln. Baru Desa. Suka Karya Kec. Simeulue Timur kab. Simeulue, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira Pukul 19.30 Wib terdakwa ada menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di dalam kebunnya sendirian dengan cara terdakwa mengeluarkan sedikit narkotika jenis ganja tersebut dan menggunakannya, kemudian setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa memasukkannya kedalam karung goni cengkeh milik terdakwa dengan tujuan ingin membawa narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa yang berada di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa ingin pulang kerumahnya tepatnya di depan SMP Negeri 2 Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, secara tiba – tiba terdakwa ditangkap Oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dari Polres Simeulue, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik besar tembus pandang, 1 (Satu) bungkus plastic sedang tembus pandang, 2 (Dua) bungkus plastic kecil tembus padang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (Satu) Buah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hnadphone merk Nokia warna putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Simeulue guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Sinabang Syariah pada hari Rabu Tanggal 06 Bulan Januari 2021 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastic sedang tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (Dua) bungkus plastic kecil kecil tembus padang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkotika jenis ganja, milik tersangka ZAMIANO Bin (Alm) AMIR HAMZAH denga berat keseluruhannya 550 (Lima lima nol) gram;
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkotika No. LAB. : 138/ NNF /2021, tanggal 25 Maret 2021 menyebutkan bahwa barang bukti yaitu berupa A. 4 (Empat) bungkus plastic berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 23,45 (Dua Tiga Koma Empat Lima) gram, B. 1 (Satu) botol plastic berisi 25 ml Urine, milik tersangka ZAMIANO Bin (Alm) AMIR HAMZAH, barang bukti A adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ZAMIANO Bin (Alm) AMIR HAMZAH pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari pada tahun 2021 bertempat di kebun terdakwa yang berada di Jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa bertemu dan bercerita sambil minum kopi dengan Sdra. SAMSUL (DPO) di sebuah warung kopi yang berada di depan lorong masuk SMP No. 2 Kec. Simeulue Timur, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdra. SAMSUL “ngapain kamu di sini SAMSUL ?” kemudian Sdra. SAMSUL menjawab “Saya cuma melihat saudara saya di sini, bagaimana keadaan keluarga kamu? ) lalu terdakwa menjawab “baik – baik saja” kemudian Sdra. SAMSUL mengatakan “kamu masih pakai ganja ZAMIANO” lalu terdakwa menjawab “masih juga SAMSUL, kadang – kadang karna saya dengar bisa jadi obat penyakit gula tu, karna saya juga ada riwayat gula dari ayah saya, tapi payah disini dapat ganja SAMSUL” kemudian Sdra. SAMSUL mengatakan mengatakan “pas x saya nanti malam pukul 22.00 Wib berangkat, ada ganja ini ZAMIANO, ada saya bawa ini, rencana mau saya jual tapi saya tidak ada kawan disini, dari pada saya bawa pulang kembali, saya kasih saja kamu tapi nanti kamu kasihlah ongkos saya sedikit” lalu terdakwa menjawab “saya tidak punya uang SAMSUL ini saja saya mau kekebun melihat cengkeh saya, berbuah atau tidak, susah sekali hidup saya disini SAMSUL” kemudian Sdra. SAMSUL mengatakan “begini saja ZAMIANO, nanti kalau ada rezeki kamu, kamu kasihlah saya sedikit beli rokok saja” lalu terdakwa menjawab “ok lah SAMSUL, tapi jangan disini kamu kasih saya, kekebun saya saja kita dibelakang SMP 2” selanjutnya terdakwa bersama Sdra. SAMSUL pergi menuju kekebun terdakwa, setibanya terdakwa bersama Sdra. SAMSUL di atas gunung kebun tersebut sekira Pukul. 18.00 Wib Sdra. SAMSUL memperlihatkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama Sdra. SAMSUL menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, setelah menggunakan dan menerima narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mengantarkan Sdra. SAMSUL pulang sampai dibawah gunung kebun tersebut;
- Selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa langsung memindahkan narkotika jenis ganja tersebut kedalam masing – masing plastik dan terdakwa membungkusnya kedalam masing – masing 1 (Satu) bungkus plastic besar tembus pandang, 1 (Satu) bungkus plastic sedang tembus pandang dan 2 (Dua) bungkus Plastik kecil tembus Pandang yang didalamnya berisikan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, bunga, ranting dan biji narkotika jenis ganja, kemudian narkotika jenis ganja tersebut di balut lalu terdakwa menyimpannya di bawah pondok kebun milik terdakwa yang berada di Jln. Baru Desa. Suka Karya Kec. Simeulue Timur kab. Simeulue, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira Pukul 19.30 Wib terdakwa ada menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di dalam kebunnya sendirian dengan cara terdakwa mengeluarkan sedikit narkotika jenis ganja tersebut dan menggunakannya, kemudian setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa memasukkannya kedalam karung goni cengkeh milik terdakwa dengan tujuan ingin membawa narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa yang berada di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa ingin pulang kerumahnya tepatnya di depan SMP Negeri 2 Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, secara tiba – tiba terdakwa ditangkap Oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dari Polres Simeulue, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik besar tembus pandang, 1 (Satu) bungkus plastic sedang tembus pandang, 2 (Dua) bungkus plastic kecil tembus padang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (Satu) Buah Hnadphone merk Nokia warna putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Simeulue guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Sinabang Syariah pada hari Rabu Tanggal 06 Bulan Januari 2021 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastic sedang tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (Dua) bungkus plastic kecil kecil tembus padang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkotika jenis ganja, milik tersangka ZAMIANO Bin (Alm) AMIR HAMZAH denga berat keseluruhannya 550 (Lima lima nol) gram;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 111 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa ZAMIANO Bin (Alm) AMIR HAMZAH pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari pada tahun 2021 bertempat di kebun terdakwa yang berada di Jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang "Penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa bertemu dan bercerita sambil minum kopi dengan Sdra. SAMSUL (DPO) di sebuah warung kopi yang berada di depan lorong masuk SMP No. 2 Kec. Simeulue Timur, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdra. SAMSUL "ngapain kamu di sini SAMSUL ?" kemudian Sdra. SAMSUL menjawab "Saya cuma melihat saudara saya di sini, bagaimana keadaan keluarga kamu? ) lalu terdakwa menjawab "baik – baik saja" kemudian Sdra. SAMSUL mengatakan "kamu masih pakai ganja ZAMIANO" lalu terdakwa menjawab "masih juga SAMSUL, kadang – kadang karna saya dengar bisa jadi obat penyakit gula tu, karna saya juga ada riwayat gula dari ayah saya, tapi payah disini dapat ganja SAMSUL" kemudian Sdra. SAMSUL mengatakan mengatakan "pas x saya nanti malam pukul 22.00 Wib berangkat, ada ganja ini ZAMIANO, ada saya bawa ini, rencana mau saya jual tapi saya tidak ada kawan disini, dari pada saya bawa pulang kembali, saya kasih saja kamu tapi nanti kamu kasihlah ongkos saya sedikit" lalu terdakwa menjawab "saya tidak punya uang SAMSUL ini saja saya mau kekebun melihat cengkeh saya, berbuah atau tidak, susah sekali hidup saya disini SAMSUL" kemudian Sdra. SAMSUL mengatakan "begini saja ZAMIANO, nanti kalau ada rezeki kamu, kamu kasihlah saya sedikit beli rokok saja" lalu terdakwa menjawab "ok lah SAMSUL, tapi jangan disini kamu kasih saya, kekebun saya saja kita dibelakang SMP 2" selanjutnya terdakwa bersama Sdra. SAMSUL pergi menuju kekebun terdakwa, setibanya terdakwa bersama Sdra. SAMSUL di atas gunung kebun tersebut sekira Pukul. 18.00 Wib Sdra. SAMSUL memperlihatkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama Sdra. SAMSUL menggunakan narkotika jenis ganja tersebut,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah menggunakan dan menerima narkoba jenis ganja tersebut terdakwa mengantarkan Sdra. SAMSUL pulang sampai dibawah gunung kebun tersebut;

- Selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa langsung memindahkan narkoba jenis ganja tersebut kedalam masing – masing plastik dan terdakwa membungkusnya kedalam masing – masing 1 (Satu) bungkus plastic besar tembus pandang, 1 (Satu) bungkus plastic sedang tembus pandang dan 2 (Dua) bungkus Plastik kecil tembus Pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji narkoba jenis ganja, kemudian narkoba jenis ganja tersebut di balut lalu terdakwa meyimpangnya di bawah pondok kebun milik terdakwa yang berada di Jln. Baru Desa. Suka Karya Kec. Simeulue Timur kab. Simeulue, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira Pukul 19.30 Wib terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di dalam kebunnya sendirian dengan cara terdakwa mengeluarkan sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan menggunakannya, kemudian setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa memasukkannya kedalam karung goni cengkeh milik terdakwa dengan tujuan ingin membawa narkoba jenis ganja tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa yang berada di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa ingin pulang kerumahnya tepatnya di depan SMP Negeri 2 Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, secara tiba – tiba terdakwa ditangkap Oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dari Polres Simeulue, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik besar tembus pandang, 1 (Satu) bungkus plastic sedang tembus pandang, 2 (Dua) bungkus plastic kecil tembus padang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) Buah Hnadphone merk Nokia warna putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Simeulue guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Sinabang Syariah pada hari Rabu Tanggal 06 Bulan Januari 2021 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (Satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastic sedang tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (Dua) bungkus plastic kecil kecil tembus padang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkoba jenis ganja, milik tersangka ZAMIANO Bin (Alm) AMIR HAMZAH denga berat keseluruhannya 550 (Lima lima nol) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi T. Febby Evansyah Bin T. Deni Habsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan kepemilikan Narkoba;
  - Bahwa kejadian penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Baru, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di pinggir jalan depan SMP Negeri 2 Simeulue;
  - Bahwa Saksi mulanya mendapat informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyatakan bahwa di pinggir Jalan Baru di depan SMP Negeri 2 Simeulue tepatnya di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue ada seorang pemuda yang ciri-cirinya seperti Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan dan kepemilikan Narkoba jenis ganja, kemudian sekira Pukul 20.30 WIB Saksi dan Tim dari Polres Simeulue menuju lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi bersama dengan tim melihat seorang pria dengan ciri-ciri menyerupai Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim serta didampingi oleh masyarakat sekitar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Besar Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting, dan Biji yang diduga Narkoba jenis Ganja, 1 (satu)



bungkus Plastik sedang Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus Plastik Kecil Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan Biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, yang mana masing-masing barang-barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah pondok di kebun cengkeh milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, ada Rekan Saksi yakni Saksi Riza Akbar berserta rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Simeulue yang di pimpin oleh Kanit Reserse Narkoba Polres Simeulue yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Samsul (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah warung, awalnya Terdakwa sedang duduk minum kopi, lalu Sdr. Samsul (DPO) datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Samsul (DPO) "Ngapain kamu disini Samsul" lalu Sdr. Samsul (DPO) menjawab "Saya Cuma melihat saudara Saya disini" lalu Sdr. Samsul 9 (DPO) bertanya kepada Terdakwa "bagaimana keluargamu" lalu Terdakwa menjawab "baik-baik saja" kemudian Sdr. Samsul (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "kamu masih pakai ganja?" lalu Terdakwa menjawab "masih juga, kadang-kadang karena Saya dengar bisa jadi obat penyakit gula, karena Saya ada riwayat penyakit gula dari ayah Saya" lalu Sdr. Samsul (DPO) mengatakan "pas kali, nanti malam jam 22.00 Wib Saya berangkat, ini ada ganja Saya bawa, rencana mau di jual tapi Saya tidak ada kawan disini, daripada Saya bawa pulang Saya kasi kamu saja" lalu Terdakwa menjawab "Saya tidak punya uang Samsul, ini saja Saya mau ke kebun untuk melihat apakah pohon cengkeh Saya sudah berbuah atau belum" lalu Sdr. Samsul (DPO) mengetakan "begini saja, nanti kalo ada rejeki kamu kasilah sama Saya buat beli rokok saja, lalu Terdakwa menjawab "okeelah, tapi jangan disini kamu kasi Saya, ke kebun Saya saja di dalam lorong SMP Negeri 2 di atas gunung kebun Saya", lalu Terdakwa dan Sdr. Samsul (DPO) pergi ke kebun milik Terdakwa dan Sdr. Samsul (DPO) menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Samsul (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan oleh oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

## 2. **Saksi Riza Akbar Bin Amnizar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan kepemilikan Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Baru, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di pinggir jalan depan SMP Negeri 2 Simeulue;
- Bahwa Saksi mulanya mendapat informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyatakan bahwa di pinggir Jalan Baru di depan SMP Negeri 2 Simeulue tepatnya di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue ada seorang pemuda yang ciri-cirinya seperti Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis ganja, kemudian sekira Pukul 20.30 WIB Saksi dan Tim dari Polres Simeulue menuju lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi bersama dengan tim melihat seorang pria dengan ciri-ciri menyerupai Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim serta didampingi oleh masyarakat sekitar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Besar Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting, dan Biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik sedang Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus Plastik Kecil Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan Biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, yang mana masing-masing barang-barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok di kebun cengkeh milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, ada Rekan Saksi yakni Saksi T. Febby Evansyah Bin T. Deni Habsyah berserta rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Simeulue yang di pimpin oleh Kanit Reserse Narkoba Polres Simeulue yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Samsul (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah warung, awalnya Terdakwa sedang duduk minum kopi, lalu Sdr. Samsul (DPO) datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Samsul (DPO) "Ngapain kamu disini Samsul" lalu Sdr. Samsul (DPO) menjawab "Saya Cuma melihat saudara Saya disini" lalu Sdr. Samsul 9 (DPO) bertanya kepada Terdakwa "bagaimana keluargamu" lalu Terdakwa menjawab "baik-baik saja" kemudian Sdr. Samsul (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "kamu masih pakai ganja?" lalu Terdakwa menjawab "masih juga, kadang-kadang karena Saya dengar bisa jadi obat penyakit gula, karena Saya ada riwayat penyakit gula dari ayah Saya" lalu Sdr. Samsul (DPO) mengatakan "pas kali, nanti malam jam 22.00 Wib Saya berangkat, ini ada ganja Saya bawa, rencana mau di jual tapi Saya tidak ada kawan disini, daripada Saya bawa pulang Saya kasi kamu saja" lalu Terdakwa menjawab "Saya tidak punya uang Samsul, ini saja Saya mau ke kebun untuk melihat apakah pohon cengkeh Saya sudah berbuah atau belum" lalu Sdr. Samsul (DPO) mengetakan "begini saja, nanti kalo ada rejeki kamu kasilah sama Saya buat beli rokok saja, lalu Terdakwa menjawab "okeelah, tapi jangan disini kamu kasi Saya, ke kebun Saya saja di dalam lorong SMP Negeri 2 di atas gunung kebun Saya", lalu Terdakwa dan Sdr. Samsul (DPO) pergi ke kebun milik Terdakwa dan Sdr. Samsul (DPO) menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Samsul (DPO);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan oleh oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**3. Saksi Taufiqurrahman Bin Alm. M. Zein** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan kepemilikan Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Baru, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di pinggir jalan depan SMP Negeri 2 Simeulue;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi merupakan salah satu masyarakat yang diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Besar Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting, dan Biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik sedang Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus Plastik Kecil Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan Biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Putih;
- Bahwa setelah ditemukannya barang-barang bukti tersebut, lalu petugas Kepolisian dari Polres Simeulue membawa Terdakwa ke Polres Simeulue;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian terkait izin kepemilikan dan penggunaan Narkotika jenis ganja, saat itu Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja ditemukan dalam satu tempat, namun Saksi tidak tahu beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 022/60911./Narkoba/I/2021 dari Kantor Pengadaian Cabang Sinabang Syariah pada hari Rabu, Tanggal 6 Januari 2021 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastik sedang tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (Dua) bungkus plastik kecil kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkoba jenis ganja, milik terdakwa Zamiano Bin (Alm) Amir Hamzah dengan berat keseluruhannya **550 (Lima lima nol) gram**;
2. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan No. Lab: 138/NNF/2021 menerangkan dalam kesimpulannya bahwa Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Zamiano bin (alm) Amir Hamzah yang dijadikan sampel barang bukti diberi label A yakni barang bukti tersebut **benar ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sampel urine yang diberi label B **benar mengandung Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Baru, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di pinggir jalan depan SMP Negeri 2 Simeulue;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang ditangkap karena kedatangan adanya dugaan menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Besar Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting, dan Biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik sedang Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranting dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus Plastik Kecil Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan Biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, yang mana masing-masing barang-barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah pondok di kebun cengkeh milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Samsul (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah warung, awalnya Terdakwa sedang duduk minum kopi, lalu Sdr. Samsul (DPO) datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Samsul (DPO) "Ngapain kamu disini Samsul" lalu Sdr. Samsul (DPO) menjawab "Saya Cuma melihat saudara Saya disini" lalu Sdr. Samsul 9 (DPO) bertanya kepada Terdakwa "bagaimana keluargamu" lalu Terdakwa menjawab "baik-baik saja" kemudian Sdr. Samsul (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "kamu masih pakai ganja?" lalu Terdakwa menjawab "masih juga, kadang-kadang karena Saya dengar bisa jadi obat penyakit gula, karena Saya ada riwayat penyakit gula dari ayah Saya" lalu Sdr. Samsul (DPO) mengatakan "pas kali, nanti malam jam 22.00 Wib Saya berangkat, ini ada ganja Saya bawa, rencana mau di jual tapi Saya tidak ada kawan disini, daripada Saya bawa pulang Saya kasi kamu saja" lalu Terdakwa menjawab "Saya tidak punya uang Samsul, ini saja Saya mau ke kebun untuk melihat apakah pohon cengkeh Saya sudah berbuah atau belum" lalu Sdr. Samsul (DPO) mengetakan "begini saja, nanti kalo ada rejeki kamu kasilah sama Saya buat beli rokok saja, lalu Terdakwa menjawab "okeelah, tapi jangan disini kamu kasi Saya, ke kebun Saya saja di dalam lorong SMP Negeri 2 di atas gunung kebun Saya", lalu sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Baru, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di Gunung tempat Terdakwa mengambil buah cengkeh di kebun Terdakwa dan Sdr. Samsul (DPO) pergi ke kebun milik Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Samsul (DPO) menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja yang tersimpan dalam plastik besar, selanjutnya Terdakwa pindahkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik lain dan menyimpannya di bawah pondok yang berada di kebun milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk campuran memasak mi instan dan di campur di dalam kopi dikarenakan Terdakwa mendapat informasi bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dapat digunakan sebagai obat gula darah, dikarenakan Terdakwa memiliki riwayat penyakit gula darah, maka Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sebagai obat penyakit gula darah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja pada tanggal 2 Januari 2021 dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa belum membayar barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Samsul (DPO), rencananya akan Terdakwa bayar saat panen buah cengkeh milih Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji narkotika jenis ganja;
2. 1 (Satu) bungkus Plastik sedang Tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji narkotika jenis ganja;
3. 2 (Dua) bungkus Plastik Kecil Tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji narkotika jenis ganja;
4. 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudianlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengkualifisir terlebih dahulu keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi yang hadir dipersidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Petuntut Umum yang diajukan di depan persidangan maka sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHAP akan Majelis Hakim Pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi T. Febby Evansyah Bin T. Deni Habsyah, Saksi Riza Akbar Bin Amnizar bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Simeulue terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Baru, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di pinggir jalan depan SMP Negeri 2 Simeulue;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Taufiqurrahman Bin Alm. M. Zein yang merupakan masyarakat di sekitar lokasi kejadian penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Besar Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting, dan Biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik sedang Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus Plastik Kecil Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan Biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, yang mana masing-masing barang-barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah pondok di kebun cengkeh milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 022/60911./Narkoba/I/2021 dari Kantor Pengadaian Cabang Sinabang Syariah pada hari Rabu, Tanggal 6 Januari 2021 menerangkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastik sedang tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (Dua) bungkus plastik kecil kecil tembus

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pandang yang didalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji, milik terdakwa Zamiano Bin (Alm) Amir Hamzah dengan berat keseluruhannya adalah **550 (Lima lima nol) gram**;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan No. Lab: 138/NNF/2021 menerangkan dalam kesimpulannya bahwa Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Zamiano bin (alm) Amir Hamzah yang dijadikan sampel barang bukti diberi label A yakni barang bukti tersebut **benar ganja** yang merupakan jenis **Narkotika dalam bentuk tanaman** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB yang diberikan dari Sdr. Samsul (DPO) di Kebun cengkeh milik Terdakwa yakni di dalam lorong SMP Negeri 2 di atas Gunung Kebun tepatnya di Jalan Baru, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang mana tempat tersebut merupakan kebun tempat Terdakwa mengambil buah cengkeh;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan dalam plastik besar, selanjutnya Terdakwa pindahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ke dalam plastik lain dan menyimpannya di bawah pondok yang berada di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Zamiano Bin Alm. Amir Hamzah** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain yakni istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan



umum dan lain-lain. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “melawan hukum” berbeda dengan istilah tanpa hak, untuk suatu istilah melawan hukum diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dimana untuk Narkotika Golongan I ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu ditangan Terdakwa atau berada dalam suatu tempat yang dikehendaki oleh Terdakwa keberadaannya, maka Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda”, dan “adanya kemauan untuk memiliki benda itu”;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut harus dihubungkan dengan fakta persidangan yang telah terungkap didepan persidangan bahwabermula dari kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi T. Febby Evansyah Bin T. Deni Habsyah, Saksi Riza Akbar Bin Amnizar bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Simeulue terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Baru, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di pinggir jalan depan SMP Negeri 2 Simeulue;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Besar Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting, dan Biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik sedang Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus Plastik Kecil Tembus Pandang yang didalamnya berisikan Daun, Bunga, Ranting dan Biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja, yang mana masing-masing barang-barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah pondok di kebun cengkeh milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 022/60911./Narkoba/I/2021 dari Kantor Pengadaan Cabang Sinabang Syariah pada hari Rabu, Tanggal 6 Januari 2021 menerangkan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa Zamiano Bin (Alm) Amir Hamzah dengan berat keseluruhannya adalah 550 (Lima lima nol) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan No. Lab: 138/NNF/2021 menerangkan dalam kesimpulannya bahwa Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Zamiano bin (alm) Amir Hamzah yang dijadikan sampel barang bukti diberi label A yakni barang bukti tersebut benar ganja yang merupakan jenis Narkotika dalam bentuk tanaman yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang disimpan oleh Terdakwa tersebut adalah pemberian dari Sdr. Samsul (DPO) yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri sebagai obat penyakit gula darah yang diderita oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “kekuasaan atas suatu benda” dan “kemauan untuk memiliki benda itu” dalam hal ini adalah Terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atas kemauannya sendiri karena kehendak Terdakwa sendiri yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dari Sdr. Samsul (DPO) untuk digunakan Terdakwa sebagai obat penyakit gula darah yang diderita oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa simpan terlebih dahulu barang pemberian Sdr. Samsul (DPO) tersebut di dalam sebuah pondok tepatnya di kebun cengkeh milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif Penuntut Umum adalah “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari sub unsur kedua dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sedangkan terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur dibawahnya, maka dengan terpenuhinya unsur kedua diatas, yakni unsur pertama yaitu unsur “Setiap Orang” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP,

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji; 1 (Satu) bungkus Plastik sedang Tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji; 2 (Dua) bungkus Plastik Kecil Tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji, terhadap barang-barang bukti tersebut memiliki kandungan ganja yang merupakan jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan No. Lab: 138/NNF/2021, dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, yang mana barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;;**

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb



dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam menguasai narkoba dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa, apabila disebarluaskan maka akan menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental manusia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Zamiano Bin Alm. Amir Hamzah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb*



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) bungkus Plastik sedang Tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji narkotika jenis ganja;
  - 2 (Dua) bungkus Plastik Kecil Tembus pandang yang didalamnya berisikan daun, Bunga, Ranting, dan biji narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Jamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Ahmad Ghali Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aditia, S.H.

Jamaluddin, S.H., M.H.

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Snb